



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152
02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. a. Formulir permohonan/ pengantar dari desa yang telah diisi lengkap dan benar ;
2. b. Menunjukkan KTP Asli pemohon ;
3. c. Persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyerahan formulir permohonan/ pengantardari desa dan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. b. Petugas register mencatat dalam buku Legalisasi;
3. c. Camat menandatangani formulir permohonan Legalisasi;
4. d. Pemohon mengambil hasil legalisasi di meja pengambilan dokumen hasil pelayanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Legalisasi adalah maksimal 1 (satu) hari kerja dihitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN UMUM

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152

02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

1. Langsung kontak person HP ke Nomor 082227018482 (Kasi Pelayanan)
2. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Kedungbanteng.Melalui telpon kantor (0281) 6840444.